



DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
BUKIT BARISAN

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax.
(0751) 7740766

Kotak Pos 100

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-Mail :

kehutanan@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DATA HUTAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL KPH-WISATA (DAK) UPTD KPHL BUKIT BARISAN
CAPAIAN PROGRAM	: OPTIMALISASI PNBK SEKTOR KEHUTANAN.
KELUARAN	: OPERASIONAL KPH UNTUK PENINGKATAN PAD MELALUI WISATA (1 UNIT)
HASIL (OUTCOME)	: TERBANGUNNYA SARANA DAN PRASARANA WISATA PADA WILAYAH KPHL BUKIT BARISAN 1 (UNIT)
VOLUME	: 83 (DELAPAN PULUH TIGA)
SATUAN UKUR	: PERSEN (%)
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01175.044
NILAI	: Rp. 291.080.000,- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan hutan yang tertuang dalam RPHJP KPHL Bukit Barisan (UNIT IV) ditujukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat sekitar hutan yang lebih sejahtera, dengan komitmen mengelola hutan yang arif dan bijaksana. Atas dasar tersebut pengelolaan hutan dilakukan secara optimal dengan prinsip partisipatif, kolaboratif dan berkelanjutan. KPHL Bukit Barisan memiliki beberapa capaian utama dalam kurun waktu 10 tahun (2014-2024) salah satunya adalah terwujudnya pengembangan obyek wisata alam dan kemitraan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya. Oleh karena itu KPH sangat mendorong kawasan-kawasan yang memiliki potensi untuk dijadikan kawasan wisata alam. Areal Desain Tapak yang meliputi Kawasan hutan di Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan terutama untuk pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

Keadaan topografi kawasan hutan di Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia yang curam dan bergelombang menjadikan kawasan ini memiliki potensi bentangan alam menarik dan sangat berpotensi untuk dijadikan suatu destinasi wisata. Dalam kawasan di Kenegarian Sungai Nyalo Mudiak Aia terdapat sungai dan anak sungai yang kedepannya sangat berpotensi dijadikan area wisata tirta (pemandian), dalam kawasan hutan di Kenegarian Sungai Nyalo Mudiak Aia juga terdapat tebing batu yang menghadap ke arah laut yang kedepannya dapat dijadikan area bagi wisata minat khusus (olahraga manjat tebing), dan yang paling menarik, kawasan hutan pada kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia adalah kawasan hutan yang menghadap ke arah laut, memiliki daya tarik tersendiri untuk untuk dijadikan area wisata keluarga (area bermain, camping ground, taman hutan, dan cottage).

Selanjutnya dalam rangka pengembangan wisata alam pada UPTD KPHL Bukit Barisan khususnya di Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kabupaten Pesisir Selatan maka telah dianggarkan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01175.044 yang bersumber dari dana APBD Tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembangunan sarana dan prasarana Operasional KPH- Wisata (DAK) di Sinyaman Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan potensi daya tarik Wisata Alam Sinyaman (Wisata Alam Sungai Nyalo Mande).
2. Mengurangi ketergantungan masyarakat sekitar hutan dari hasil hutan kayu.
3. Mewujudkan kelestarian hutan.
4. Peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan pendapatan bagi daerah.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.104/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Petunjuk Oprasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7701/Menhut-II/REG.1-1/2014 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2015-2024;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Oprasional KPH-Wisata (DAK) Nomor 2.00.04.2.00.04.01175.044.

D. Sasaran

Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan di Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Pembiayaan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK) KPHL Bukit Barisan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01175.044 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK) Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.175.044, adalah :

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Wisata UPTD KPHL Bukit Barisan, sebesar Rp. 291.080.000,-

Sesuai dengan Detail Engenering Design (DED) Pengembangan Wisata Sinyaman dan pertimbangan ketersediaan anggaran maka untuk tahap awal kegiatan ini diarahkan untuk pembangunan Gazebo Wisata sebanyak 2 unit dan pekerjaan untuk mendatarkan lokasi (cut and fill).

Uraian dan rincian anggaran biaya, serta jadwal pelaksanaan disajikan sebagaimana daftar terlampir.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK) Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan ini adalah di Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

C. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK) Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan ini untuk pembangunan fisiknya akan dilaksanakan secara Kontraktual pada penyedia barang.

D. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Khusus pekerjaan fisik bangunan akan dilaksanakan kontraktual kepada penyedia jasa yang proses pemilihannya dilaksanakan secara lelang umum melalui ULP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

III. PENUTUP

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja diharapkan pelaksana kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran.

Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan



BAMBANG SUYONO, S.Hut, M.Si

NIP. 19720907 199903 1 002